

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembangunan sektor transportasi, sistem pengaturan transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan mengembangkan taraf sumber daya manusia. Transportasi darat merupakan transportasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Padang. Kendaraan roda empat (mobil), merupakan transportasi darat yang dibutuhkan masyarakat setempat dan hal tersebut tidak lepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Transportasi memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Berbagai jenis transportasi yaitu darat, air dan udara. Yang tergolong ke dalam transportasi darat yaitu sepeda, kereta api, sepeda motor, bus dan mobil dapat dikategorikan kedalam transportasi pribadi dan juga umum. Mobil merupakan transportasi yang dapat dikendarakan dengan nyaman, memiliki empat roda atau lebih dan biasanya menggunakan bahan bakar untuk menggerakkan mesin.

Kehadiran mobil sebagai sarana transportasi darat di Kota Padang berimplikasi pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pergi bekerja, pergi berlibur, dan lainnya. Untuk kebutuhan masyarakat, satu orang atau lebih dapat mendirikan usaha sewa menyewa Mobil. Rental atau sewa mobil adalah usaha yang efektif karena kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang meningkat untuk berbagai keperluan seperti

pariwisata dan kebutuhan bisnis. Pihak yang menyewakan harus memberikan mobil yang disewa dalam kondisi baik dan layak jalan, salah satu pemberi sewa mobil di Kota Padang yaitu KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata).

KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) beralamat di Jl. Ganting No.37, Ganting Parak Gadang, Padang Tim, Kota Padang, Sumatera Barat adalah salah satu badan usaha penyedia jasa alat transportasi di Kota Padang yaitu menyewakan dan merentalkan mobil kepada pihak yang memerlukan, hubungan hukum antara keduanya menghasilkan kontrak sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata).

Penyewa dapat menggunakan mobil sewaan dengan mendatangi perusahaan rental agar dapat memilih mobil yang akan disewa. Setelah menerima kendaraan tersebut, penyewa mengecek kondisi mobil yang akan disewa kepada pihak KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata). Dasarnya adalah kesepakatan dalam kontrak perjanjian sewa bahwa mobil sewaan tersebut layak dipakai oleh penyewa. Kemudian para pihak juga akan menandatangani perjanjian tertulis yang memuat syarat-syarat jangka waktu sewa, syarat menjadi penyewa, serta hak dan kewajiban penyewa.

Persetujuan para pihak dalam suatu bentuk perjanjian oleh pemberi sewa dicatat dan dibukukan oleh pihak KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) dengan tujuan agar mudah menghubungi pihak penyewa apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal ini merupakan hak dan kewajiban warga, seseorang dengan warga dalam

kehidupan bermasyarakat (Abdulkadir, 2017) yang dapat diadili jika hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi. Sanksi dapat berupa denda yang berarti membayar sejumlah uang tertentu atas pelanggaran hak dan kewajiban atau untuk tindak pidana. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perbuatan hukum. Salah satunya adalah pembuatan kontrak atau perjanjian yang menjadi tanggungjawab masing masing pihak, contohnya perjanjian sewa menyewa (Aldrian, 2011).

Sewa menyewa merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji memberikan hak untuk menggunakan suatu aset dalam jangka waktu tertentu, dengan membayar harga yang disetujui oleh pihak tersebut agar dibayar kemudian. (Subekti, 2014). Orang dapat menyewa berbagai jenis barang, baik tetap maupun bergerak. Ketika masa kontrak berakhir, penyewa harus mengembalikan barang yang disewanya. (Satrio, 1992)

Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Penyewa bisa mendapatkan keuntungan dari kenikmatan properti sewa dan juga menerima harga sewa yang ditawarkan oleh penyewa. Kontrak mensyaratkan para pihak memahami dengan jelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam kontrak. Selain itu, tentunya sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang prosedur pembuatan perjanjian sewa mobil dan pelaksanaan kontrak (Nindito & Hartono, 2020)

Dalam KUHPerdara, perjanjian sewa terdapat dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan itu mengikat para pihak dan memiliki konsekuensi antara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian.

Seperti yang terdapat di dalam perjanjian sewa-menyewa KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) pada poin 2 yang berbunyi: Mulai dari tanggal penyewaan sampai dengan berakhirnya, maka kendaraan menjadi tanggungjawab penuh penyewa. Seandainya terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, terbakar, kehilangan dan kerusakan dalam masa penyewaan ditanggung oleh penyewa. Atau di dalam poin 4 yang berbunyi : Selama masa penyewaan, segala hal hal yang terjadi akibat yang ditimbulkan berkaitan dengan kendaraan menjadi tanggungjawab Penyewa sepenuhnya.

Kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya masing masing sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Namun pada pelaksanaannya, ada kalanya muncul kendala dan masalah yang membuat kontrak tidak berjalan lancar. Ini mungkin terjadi karena kelalaian salah satu atau kedua belah pihak, atau mungkin terjadi di luar kendali dan harapan kedua belah pihak yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian tersebut. Seperti yang terdapat pada perjanjian sewa-menyewa mobil KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) pada poin 5 yang berbunyi: Keterlambatan pengembalian kendaraan dari jadwal yang telah disepakati dikenakan denda Rp.30.000,-/ jam. Lebih dari 5 (lima) jam dihitung satu hari. Dalam hal ini banyak pihak penyewa yang telat untuk mengembalikan mobil tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

Seperti halnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 67/PDT/2014/PT JAP. Dalam surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal jumat 1 maret 2013 di mana Tergugat selaku Direktur Perusahaan PT Dorefindo Papua yang digugat oleh Rauf Kadir, bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasinya

sebagai penyewa untuk mengembalikan kendaraan mobil karena mengalami kerusakan yang disebabkan jatuh karena pengendaranya dalam keadaan mabuk.

Pelanggaran perjanjian disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Penyewa sering menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam menyewakan mobil yang mereka sewa. Dalam hal ini pemilik seringkali merasa dirugikan oleh penyewa, seperti penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai seperti yang di janjikan atau keliru meskipun mobil sewaan yang bersangkutan telah digunakan beberapa kali. Oleh karena itu penyewa dapat dianggap telah melakukan wanprestasi atau *Overmacht* terhadap pemilik (Suharnoko, 2004).

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau kelalaian kreditur dan debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat (Gautama, 1983). Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. *Overmacht* adalah keadaan terpaksa atau keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kejadian yang bukan kesalahan debitur, yang tidak diketahui atau diperkirakan, pada saat membuat perjanjian (Fuady, 2007)

Wanprestasi oleh penyewa pada KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) dapat terjadi antara lain melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikan kendaraan yang disewakan

sebagaimana waktu yang telah disepakati. Meskipun dalam perjanjian sewa-menyewa mobil KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) menyebutkan bahwa pihak yang menyewa dikenakan biaya tambahan jika pemakaian melebihi dari waktu yang tertera di dalam perjanjian sesuai dengan biaya yang disepakati bersama (Rp30.000,- / jam) dari kontrak/sewa, namun pada kenyataannya banyak pihak yang menyewa mobil tersebut enggan untuk membayar biaya tambahan dengan berbagai alasan; kemudian melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti didalam perjanjian sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) penyewa tidak diperkenankan memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum didalam perjanjian dan menggadaikan mobil yang disewa; merusak beberapa bagian mobil yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa seperti lecetnya body mobil serta mobil tidak berfungsi dengan baik dimana hal tersebut merugikan pihak yang menyewakan; dan ketidakmampuan membayar uang sewa mobil yang disewa.

Dari beberapa macam kendala atau wanprestasi yang terjadi di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) yang telah dijelaskan oleh penulis, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil serta penyelesaian permasalahan yang ada sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Penulis mengambil judul ini adalah karena suatu perjanjian pada hakikatnya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh para

pihak. Sementara pada praktik di lapangan dapat dilihat sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil seperti pada KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata).

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: **PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL SUATU PERUSAHAAN DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata)?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata)?
3. Bagaimana solusi terhadap wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata).

3. Untuk mengetahui solusi terhadap wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum dan pihak yang berkepentingan pada khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Teori merupakan upaya untuk menjelaskan pengalaman, ide atau konsep tentang bagaimana sesuatu bisa terlaksana. Setiap orang yang

menggunakan teori berguna untuk membantu dalam menafsirkan sesuatu dan membuat keputusan yang harus diambil

Dalam penelitian ini teori berfungsi untuk memperkuat peneliti sebagai instrumen manusia agar dapat menggali data penelitian secara mandiri. Peneliti menggunakan teori untuk mengkaji data penelitian yang mereka peroleh karena lengkap dan mendalam serta memungkinkan mereka membangun temuan tentang suatu topik atau hipotesis. Fikih memiliki tiga teori yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

1) Teori Kepastian Hukum

Teori yang dikembangkan oleh John Austin, mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang agar kepentingan itu tidak terganggu.

2) Teori Keadilan Hukum

Teori ini dikembangkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, yang mencetuskan teorinya bahwa hanya tujuan hukum yang menuntut keadilan, dan bahwa isi hukum ditentukan oleh rasa keadilan etis.

3) Teori Kemanfaatan Hukum

Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya *Pengantar Moralitas dan Hukum*, di mana ia menyatakan bahwa hukum dirancang semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum, karena sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat digambarkan sebagai solusi untuk mencapai keadilan. Dapat dilihat dari penerapan dan penegakkan hukum terkait suatu

tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum juga merupakan pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif diatur secara jelas dan logis.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”.

Tanggung jawab negara tidak hanya terletak pada terwujudnya penegakan hukum, tetapi juga pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila. Praktik sila ke-5 Pancasila ini, mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dihubungkan dengan pemerataan pembangunan, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori ini digunakan karena menurut penulis, dengan mengadakan sewa ada hubungan antara penyewa dengan pemilik. Sehingga perjanjian yang menyangkut antara orang-perseorangan merupakan satu hal dalam suatu lingkungan hukum. Hubungan hukum yang ada di perjanjian bukanlah hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, melainkan ikatan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan hukum.

Hubungan hukum terjadi ketika para pihak melaksanakan suatu perbuatan, yang mana pihak yang satu diberikan hak oleh pihak lain untuk mendapatkan prestasi, sementara pihak lainnya mempersiapkan untuk memikul pelaksanaan dari prestasi tersebut (Santoso Az, 2019). Prestasi adalah objek dari suatu kontrak tanpa prestasi tidak ada arti bagi hukum perjanjian

dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan terdapat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan hidup lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, diperlukan beberapa cara untuk mengadakan hubungan hukum dengan orang lain. Salah satu caranya adalah dengan membuat suatu perjanjian.

Perjanjian adalah arti dari kata *overeenkomst* atau *contract* yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata.(Rasyid & Herinawati, 2015)

Orang sering menggunakan perjanjian sewa untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam situasi saat ini, mobil dapat dinikmati tidak hanya melalui pembelian, tetapi juga melalui sistem sewa. Selama adanya rental mobil ini, penyewa bisa menggunakan barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu dan penyewa dapat menerima pembayaran sewa pada saat berakhirnya perjanjian (Bandiwinata, 2016)

Terhadap ketentuan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, hanya dapat dilaksanakan ketika kedua belah pihak setuju atas kesepakatan yang dibuat.(Santoso Az, 2019)

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang dibuat antara penyewa dan yang menyewakan, bersifat mengikat ketika ada kesepakatan mengenai isi pokok perjanjian seperti fasilitas atau harga(Thalib & Admiral, 2013). Termasuk juga bagaimana cara

meminta persyaratan para pihak yang terkait. Tentu saja, sebagai pemilik pemenuhan persyaratan dan kewajiban yang diusulkan akan diperlukan.

Kontrak tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip yang mengaturnya. Apabila para pihak sepakat untuk terikat dengan perbuatan hukum tersebut, maka asas perjanjian itu mutlak harus dipenuhi (Muhtarom, 2014). Menurut teori, di dalam hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas dalam ilmu hukum perdata, yaitu:

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berasal dari kata konsensus. Pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan dua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka lahir hak dan kewajiban bagi para pihak.

2) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum serta dilindungi secara hukum yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis.

4) Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan*

iktikad baik". Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Penyewa dan yang menyewakan harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Didalam hukum Acara Perdata terdapat asas asas antara lain:

1) Hakim Bersifat Menunggu

Asas hukum acara perdata yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim.

2) Hakim Pasif

Asas hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

3) Hakim Aktif

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).

4) Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.

5) Mengadili Kedua Belah Pihak

Asas hukum acara perdata yang satu ini mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

6) Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa.

7) Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

8) Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Berarti bahwa hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut.

9) Beracara Dikenakan Biaya

Seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai.

10) Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkkan pada orang lain (kuasa) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya.

Sengketa atau konflik sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Untuk sengketa yang diselesaikan menggunakan Lembaga Arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. (Dananjaya et al., 2021)

Selain melalui jalur arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan diluar pengadilan. (Syafrida, 2020)

Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 angka 10, alternatif

penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” (“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 1999).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang timbul terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta teori yang relevan dan dikumpulkan melalui data-data, diolah, serta disusun secara teoritis

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, karena didasarkan pada metode, sistematika dan gagasan tertentu yang bertujuan mempelajari suatu data akurat dan relevan dengan analisa yang teliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dari bahan pustaka. (Hosnah, 2021)

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan Yuridis Normatif yang digunakan, maka peneliti menggunakan 2 (dua) tahap penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengacu kepada sumber sumber bacaan yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian serta pendapat para ahli hukum. Adapun data sekunder yang dimaksud antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang sebagai penunjang dari data sekunder dengan cara melakukan wawancara

kepada pihak terkait supaya mendapatkan informasi yang tepat mengenai penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dengan cara menelaah informasi yang diperoleh dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Berupa alat tulis yakni buku dan pulpen untuk mencatat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang nantinya menjadi catatan tentang topik penelitian.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan, perangkat elektronik seperti handphone

dengan memanfaatkan aplikasi recording untuk merekam proses wawancara mengenai permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif. Dalam penelitian hukum normative data dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi

KD Tour & Travel (PT. Kanda Smiling Wisata) di Jl. Ganting No.37, Ganting Parak Gadang, Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat.